



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Balikpapan berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Kota Balikpapan yang berada di dalam dan/atau di luar Wilayah Kota Balikpapan;
- b. bahwa perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau sebutan lain adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil Kota Balikpapan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan.
9. Rukun Tetangga adalah pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan Kelurahan.
10. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain.
12. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
18. *Database* Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
23. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
24. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal tetap dan terbatas sebagai dasar pembuatan Kartu Tanda Penduduk Orang Asing.
28. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal selanjutnya disebut Kartu Domisili adalah Kartu yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu tertentu.
29. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan Peristiwa Penting, serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan.
30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

31. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
32. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
33. Penduduk Wajib Kartu Tanda Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
34. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
35. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
36. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
37. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
38. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
39. Orang Terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
40. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
41. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
42. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.

43. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
44. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
45. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
46. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
47. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
48. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
49. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah dari sepasang suami isteri.
50. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
51. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
53. Pendatang adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun orang Asing yang datang dari luar wilayah Kota Balikpapan.
54. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

55. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
56. Kepala Keluarga adalah:
 - a. laki-laki yang bertempat tinggal dengan istri dan anak-anaknya;
 - b. janda/istri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya;
 - c. orang yang bertempat tinggal sendiri dan/atau bertempat tinggal bersama-sama dengan orang yang bukan keluarganya;
 - d. kepala Asrama/Rumah Yatim Piatu dan sejenisnya;
 - e. orang yang menjadi kuasa dari orang dibawah perwalian/pengampuan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan catatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.
- (2) Untuk memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk wajib mengajukan permohonan kepada instansi pelaksana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara untuk memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENYELENGGARA

Pasal 4

Penyelenggara administrasi kependudukan bertanggung jawab dan berwenang, sebagai berikut:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d Walikota mengadakan:

- a. koordinasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan media elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e Walikota menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f Walikota memberikan penugasan pada Kecamatan atau Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g Walikota melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait yaitu dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan, pengendalian pendatang dan tindakan koreksi.

BAB IV

INSTANSI PELAKSANA

Pasal 12

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau sebutan lain yang bertugas menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di daerah.

Pasal 13

- (1) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan catatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk catatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di Pengadilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk catatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 15

Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta pencatatan sipil, menerbitkan Kutipan Akta pencatatan sipil dan membuat Catatan Pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

Pasal 16

- (1) Instansi Pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:
 - a. KK baru karena pindah dan datang, perubahan data, kehilangan/rusak;
 - b. KTP/KIA pertama kali, kehilangan/rusak dan perpanjangan;
 - c. Surat Keterangan Pindah;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing;

- f. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - g. Surat Keterangan Domisili;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran;
 - i. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Perubahan Alamat

Pasal 18

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1

Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Dalam Daerah dan Luar Daerah

Pasal 19

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah keluar daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah datang dari luar daerah wajib melapor kepada instansi pelaksana dan membawa surat keterangan pindah dari instansi pelaksana daerah asal.
- (3) Penduduk yang memiliki Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.
- (6) Setiap perpindahan penduduk wajib didaftarkan kepada Kecamatan dan Kelurahan setempat serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau sebutan lain.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (6) diterbitkan:
 - a. Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan, untuk perpindahan antar Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - b. Surat Keterangan Pindah dari Kecamatan, untuk perpindahan antar Kecamatan dalam Kota Balikpapan.
 - c. Surat Keterangan Pindah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau sebutan lain, untuk perpindahan ke luar Kota Balikpapan.
- (2) Perpindahan Penduduk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pindah tanpa melapor melebihi waktu 6 (enam) bulan, Pengurus RT berkewajiban melaporkan kepada kelurahan.

Paragraf 2

Pendaftaran Penduduk Pendetang

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal dalam lingkungan perumahan wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Kota melalui RT dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak kedatangan.
- (2) Setiap Pendatang wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Kota melalui RT dan kelurahan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah diterbitkan oleh instansi pelaksana daerah asalnya.
- (3) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) akan dikenakan sanksi berupa denda administratif.

Pasal 22

- (1) Setiap pendatang yang akan menetap dan menjadi penduduk wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan bagi pendatang yang akan menetap dan menjadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pendatang baru Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan KK dan KTP.

Paragraf 3

Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam daerah dan luar daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Pindah Datang ke daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap dan Terbatas.

Paragraf 4

Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri Atau Pindah Datang Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri

Pasal 24

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 25

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang karena pindah dari Luar Negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Paragraf 5

Orang Asing Dari Luar Negeri Pindah Datang Ke Daerah

Pasal 26

- (1) Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing pemilik Izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagai dasar penerbitan KK dan KTP orang asing di kecamatan.
- (3) Masa berlaku KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Paragraf 6

Perubahan Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 27

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP di kecamatan.

Paragraf 7

Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas Dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah Ke Luar Negeri

Pasal 28

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan Kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah.

Paragraf 8

Pendaftaran Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 29

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 30

- (1) Instansi Pelaksana Wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 10

Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal

Pasal 31

- (1) Bagi penduduk pendatang yang menjalankan usaha dan bekerja formal di Kota Balikpapan, dapat diberikan Kartu Domisili yang berlaku untuk jangka 1 (satu) tahun, dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan KTP asli daerah asal yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan dari Pimpinan Perusahaan/Kantor yang bersangkutan;
 - c. akte pendirian perusahaan bagi yang menjalankan usaha; dan;
 - d. surat pengantar dari kelurahan setempat.
- (2) Kartu Domisili sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa berlaku Kartu Domisili tersebut.
- (3) Perpanjangan Kartu Domisili yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diberikan kembali dan kepada yang bersangkutan diwajibkan mengurus surat pindah dari daerah asalnya.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 32

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan, meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;

- c. Nama lengkap;
- d. Jenis kelamin;
- e. Tempat lahir;
- f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. Golongan darah;
- h. Agama/kepercayaan;
- i. Status perkawinan;
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan/atau cacat mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan Akta Kelahiran;
- u. Nomor Akta Kelahiran;
- v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
- w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
- x. Tanggal Perkawinan;
- y. Kepemilikan Akta Perceraian;
- z. Nomor Akta Perceraian; dan
- aa. Tanggal Perceraian.

- (3) Untuk kebutuhan daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta tambahan data dengan membuat formulir.
- (4) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* Kependudukan.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Paragraf 1
Dokumen Kependudukan

Pasal 33

- (1) Dokumen Kependudukan, meliputi:
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. KIA.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Permohonan Kartu Keluarga;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas dan tetap;
 - e. Surat Keterangan Domisili;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Kematian;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - l. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam 1 (satu) daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (5) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia dalam 1 (satu) Kelurahan, Surat Keterangan Pindah antar kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah.

Paragraf 2

Biodata Penduduk

Pasal 34

Biodata Penduduk memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 35

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 36

Penyampaian informasi untuk pencatatan Biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 37

- (1) Pemutakhiran Biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.
- (2) Pemutakhiran data jumlah penduduk dilakukan oleh Instansi Pelaksana setiap tahun.

Pasal 38

Perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tetap Terbatas dan Orang Asing Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan Penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 39

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (3) Surat Pengantar penerbitan KK dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana kepada Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi Pelaksana setelah biodata Kepala Keluarga dan anggota keluarga direkam dalam *Database* Kependudukan.

Pasal 40

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berlaku selamanya, kecuali perpindahan domisili tempat tinggal antar kecamatan.
- (2) Perubahan susunan keluarga dan biodata dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Pengantar Penerbitan KK.
- (4) KK dicetak di kecamatan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 41

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.
- (4) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 42

- (1) KTP terdiri dari KTP Warga Negara Indonesia, orang asing dan KTP Keluarga Miskin.
- (2) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (3) Dalam hal Instansi Pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (4) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap atau Izin Tinggal Terbatas.
- (5) KTP untuk penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh tahun) ke atas berlaku seumur hidup.
- (6) Setiap Penduduk wajib melakukan perpanjangan KTP paling lambat 7 (tujuh hari) kalender sebelum berakhir masa berlakunya KTP kepada Instansi Pelaksana.
- (7) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang tidak melakukan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih dari 30 (tiga puluh hari) dikenakan sanksi administratif.
- (8) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran dan bahan KTP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (9) Untuk Keluarga Miskin Walikota menetapkan tanda khusus pada KTP Keluarga Miskin.

- (10) KTP diterbitkan di kecamatan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (11) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan mekanisme untuk memperoleh KTP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (12) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.
- (13) Setiap penduduk yang terdaftar dalam database kependudukan sampai dengan umur 65 (enam puluh lima) tahun dapat diberikan layanan khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 5

Kartu Identitas Anak

Pasal 44

- (1) KIA adalah Kartu Identitas yang diberikan kepada anak atau penduduk yang mengajukan permohonan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun dan/atau belum pernah kawin.
- (2) Masa berlaku KIA sampai usia 17 (tujuh belas tahun) dan/atau sudah kawin.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan mekanisme untuk memperoleh KIA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 45

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 7

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 46

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya.

Pasal 47

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data Peristiwa penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; dan
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 48

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b terdiri atas Kutipan Akta:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan Anak.

- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. Jenis Peristiwa penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - f. Nama dan tanda pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

BAB VII

PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Data Dan Dokumen Kependudukan

Pasal 49

- (1) Petugas tertentu pada instansi pelaksana diberi hak akses untuk membaca, memasukan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara kepada Menteri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan:
 - a. pada Penyelenggara Kota memiliki Pangkat/Golongan paling rendah Pengatur Tk. I (II/d);
 - b. memiliki DP-3 dengan predikat baik;
 - c. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
 - d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 50

Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK Ayah;
- g. Pencatatan Peristiwa Penting.

Pasal 51

Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.

Pasal 52

Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki Hak Akses.

BAB VIII

PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 53

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai Kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil serta membuat catatan pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.

Pasal 54

- (1) Petugas registrasi membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Persyaratan.

BAB IX

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Pasal 55

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 56

Anak penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas atau Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk Pemutakhiran Biodata.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 57

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan Di Daerah

Pasal 58

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan Kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 59

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. perkawinan orang asing yang dilakukan di daerah atas permintaan yang bersangkutan;
- c. perkawinan yang belum dicatat, suami atau istri meninggal dunia.

Pasal 60

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 61

- (1) Setiap Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.

- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, Pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, direkam dalam *database* kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 62

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Pasal 63

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi penduduk yang beragama selain Islam, Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Instansi Pelaksana dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 64

- (1) Pencatatan Perceraian bagi penduduk yang berada di Luar Negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, catatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 65

- (1) Berdasarkan pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Instansi pelaksana yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 66

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 67

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 68

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengakuan Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan sah.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 69

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan kepada Instansi Pelaksana dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Kematian

Pasal 70

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana di tempat peristiwa terjadinya kematian oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai Catatan Pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin dari Instansi Pelaksana.
- (5) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Pasal 71

- (1) Kematian Penduduk Warga Negara Indonesia di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili dan dicatat oleh Instansi Pelaksana di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam *database* kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 72

- (1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan pengadilan di daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kedua Belas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 73

- (1) Instansi Pelaksana mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register dan Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Ketiga Belas

Pembatalan Akta

Pasal 74

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta.
- (2) Instansi Pelaksana wajib mencatat Pembatalan Akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan Pengadilan dan pembatalannya direkam dalam *Database* Kependudukan.

Bagian Keempat Belas

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 75

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek Akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima Belas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing menjadi Warga Negara Indonesia

Pasal 76

- (1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan status kewarganegaraan Orang Asing yang telah menjadi Warga Negara Indonesia serta sudah mendapatkan Penetapan/Pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Penetapan/Pengesahan.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Menjadi Orang Asing

Pasal 77

- (1) Perubahan status Kewarganegaraan penduduk dari Warga Negara Indonesia menjadi Orang Asing yang telah mendapat persetujuan negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

Pasal 78

Instansi Pelaksana mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia menjadi Orang Asing.

BAB X

BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 79

Pengadaan blangko dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 80

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, KIA, Kartu Domisili, Surat Keterangan Permohonan KK, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SIAK.

BAB XI

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 81

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi SIAK.

Pasal 82

SIAK merupakan 1 (satu) kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. *database*;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi *database*;
- f. pengelolaan *database*;
- g. pemeliharaan *database*;
- h. pengamanan *database*;
- i. pengawasan *database*; dan
- j. data cadangan (*back up data/disaster recovery center*).

Pasal 83

- (1) *Database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada instansi pelaksana.

Pasal 84

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara *online*.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara *online* dilakukan antara Instansi Pelaksana dengan kecamatan dan kelurahan.

Pasal 85

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 86

- (1) Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d adalah petugas tertentu pada instansi pelaksana.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi hak untuk membaca, memasukan, mengubah, meralat, menyimpan, menghapus, mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.

Pasal 87

Lokasi *database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e adalah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan atau sebutan lain.

Pasal 88

Pengelolaan *database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam *database* kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. penyajian data sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 89

- (1) Pemeliharaan, pengamanan, pengawasan dan *database* cadangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan, pengawasan dan *database* cadangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam *database*, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data *center*, dan data cadangan.

BAB XII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 90

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan oleh Instansi Pelaksana setiap bulan kepada Walikota dan secara berjenjang ke Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi yang berkepentingan.
- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas register yang ada di Instansi Pelaksana.

Pasal 91

- (1) Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Kepala Instansi Pelaksana, Camat, Lurah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota melaksanakan razia KTP dan/atau Dokumen Kependudukan lainnya dalam Kota Balikpapan secara reguler.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN FORCE MAJEURE

Pasal 92

- (1) Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, maka Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
- a. Penduduk Luar Daerah yang lebih dari 1 (satu) tahun sudah Pindah Fisik di Daerah dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah dari tempat asalnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 - b. Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah terlambat melaporkan Surat Keterangan Pindahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4);
 - c. Pindah datang dalam daerah bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);

- d. Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - e. Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - f. Pindah ke Luar Negeri bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - g. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7).
- (2) Bagi Penduduk yang meninggalkan Daerah ke luar Daerah atau pindah tanpa lapor untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) tanpa memberitahukan kepada Instansi Pelaksana, administrasi penduduk yang bersangkutan akan dibekukan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap penduduk Warga Negara Indonesia minimal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap penduduk Warga Negara Indonesia minimal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, terhadap penduduk Orang Asing minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terhadap penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (7) Penduduk Warga Negara Indonesia yang lebih dari 1 (satu) tahun pindah secara fisik dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah, haknya sebagai penduduk daerah dibekukan.
- (8) Atas dasar pertimbangan tertentu Pemerintah Kota berhak melakukan upaya paksa untuk memulangkan pendatang ke daerah asalnya.

Pasal 94

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (12) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif minimal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) yang bepergian tidak membawa KTP Orang Asing dikenakan denda administratif Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 95

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
 - a. pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2);
 - b. pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (4)
 - c. pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1);
 - d. pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);
 - e. pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1);
 - f. pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1);
 - g. pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1);
 - h. pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);
 - i. pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4);
 - j. pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);
 - k. pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1);
 - l. pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 96

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan Peraturan Daerah ini dan dilakukan dengan sengaja, maka Penyelenggara dikenai sanksi mengembalikan biaya administrasi yang telah dikeluarkan.

- (2) Dikecualikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu dan/atau dalam keadaan *force majeure*.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 95 merupakan penerimaan daerah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 98

Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 99

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 100

Setiap orang yang tanpa hak mengakses *database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 101

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 102

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, melakukan dan membantu dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98, Pasal 100 dan Pasal 101 pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal Pejabat dan Petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan 101 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 104

Selain oleh penyidik dari Kepolisian, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 PPNS berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.

Pasal 107

- (1) Uang jaminan yang telah disetor oleh penduduk pendatang kepada instansi Pelaksana akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diumumkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penduduk pendatang tidak mengambil uang jaminannya, maka uang tersebut menjadi milik Pemerintah Kota dan disetorkan ke kas umum daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian uang jaminan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Pebruari 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di daerah serta untuk meningkatkan Pelayanan, Penataan dan Penertiban kepada masyarakat Kota Balikpapan di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang pada hakekatnya daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing.

Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan Pengadministrasian dan Pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pelayanan administrasi kependudukan pelaksanaannya melalui Sistem Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas Pelayanan Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat memberikan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

Pelayanan Administrasi Kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama Ketua RT dalam rangka memperoleh Dokumen Kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang berada di wilayahnya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 3

Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan daerah dan Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Instansi Vertikal adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan lembaga pemerintah non departemen seperti BKKBN dan Badan Pusat Statistik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan melibatkan RT adalah sesuai dengan Pedoman ketugasan Rukun Tetangga.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan berasaskan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Kelurahan dan Kecamatan untuk melaksanakan tugas sebagian urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk. misalnya : KK, KTP dan Biodata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pindah ke Luar Negeri adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Datang dari Luar Negeri adalah Warga Negara Indonesia yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan surat keterangan tempat tinggal adalah surat keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Kota sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala Kesatrian, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK, meskipun Kepala Keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perubahan susunan Keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah, datang, kelahiran, kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelahiran bayi dalam keadaan mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa kelahiran bayi dalam keadaan mati dibuatkan Surat Keterangan Lahir Mati tidak diterbitkan Akta Catatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Catatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, dokter, paramedis, lurah atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah hal-hal di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan hilang dan musnahnya Dokumen Kependudukan, meliputi gempa bumi, banjir, kebakaran, sabotase, huru-hara, kerusuhan dan peperangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 17